



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Zubair Alias Daeng Acong Bin Muhammad Tamrin**
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Maret 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada, RT. 23, No. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa Muhammad Zubair Alias Daeng Acong Bin Muhammad Tamrin

ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan **SUBSIDIAR**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan GHOST TOWN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: **“Penganiayaan yang menimbulkan luka-luka berat”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.1/4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN**, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana**.

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: **"Penganiayaan"** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi

HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Hidup Nomor: 357.1/4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN**, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyah dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hasbi Tawakkal Bin (Alm) Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Jl. Gajah



Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Terdakwa dengan cara menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan mulut saksi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi Hasbi Tawakkal Bin (Alm) Abu Bakar yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, ketika saksi korban sedang istirahat/ tidur di loteng Pos Pembelian Udang Surya Mandiri kemudian datang Terdakwa menendang pintu pos pembelian sehingga pintu pos tersebut rusak, kemudian Terdakwa langsung naik ke atas loteng tempat saksi korban tidur dan langsung menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan mulut saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan GHOST TOWN adalah jaket yang Saksi pakai pada saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa menganiaya saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rofi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi Hasbi Tawakkal telah dianiaya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.15 WITA ketika saksi berada di rumah saksi yang berada di Jalan Gajah Mada RT. 03 Kelurahan Karang Rejo Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan kemudian saksi mendapat telepon dari Sdr. Selamat (keluarga dari istri saksi) bahwa ada orang yang mengamuk yang bernama Acong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung mendatangi lokasi kejadian yaitu di Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan. Setelah saksi sampai di lokasi tersebut saksi berusaha menenangkan Terdakwa yang sedang mengamuk karena sedang dalam keadaan mabuk, kemudian menjelang beberapa saat setelah saksi berusaha menenangkan Terdakwa mengamuk lagi lalu saksi langsung menelepon pen jagaan Polres tarakan untuk melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa langsung diamankan untuk dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasbi Tawakkal;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hasbi Tawakkal tersebut, Saksi Hasbi Tawakkal mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasbi Tawakkal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasbi Tawakkal pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hasbi Tawakkal yakni menarik baju saksi korban kemudian Terdakwa langsung memukul sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah dan mulut Saksi Hasbi Tawakkal;
- Bahwa berawal Terdakwa datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal Saksi Hasbi Tawakkal yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul Saksi Hasbi Tawakkal yang sedang tidur di loteng tersebut dengan banyaknya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi karena pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut Saksi Hasbi Tawakkal, dan kemudian Rerdakwa melihat Saksi Hasbi Tawakkal mengalami luka-luka di bagian wajah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Hidup Nomor: 357.1/ 4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan GHOST TOWN;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA, berawal dari terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Hidup Nomor: 357.1/ 4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Muhammad Zubair Alias Daeng Acong Bin Muhammad Tamrin** yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR dan Saksi ROFI’I yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA, berawal dari terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Hidup Nomor: 357.1/ 4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar



di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Jika Perbuatan Mengakibatkan Luka-Luka Berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” dalam Pasal 90

KUHP meliputi:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR dan Saksi ROFI'I yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN melakukan penganiayaan kepada Saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR dengan cara menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR, yang dikuatkan oleh Surat Visum et Repertum Hidup Nomor: 357.1/ 4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK.

Menimbang, bahwa akibat dari Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah unsur di dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana (dakwaan Primair) tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dakwaan dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Muhammad Zubair Alias Daeng Acong Bin Muhammad Tamrin** yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan” itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR dan Saksi ROFI'I yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan dikuatkan oleh barang bukti serta pengakuan Terdakwa pada persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2022 sekira pukul 22.00 WITA, berawal dari terdakwa MUHAMMAD ZUBAIR Alias DAENG ACONG Bin MUHAMMAD TAMRIN datang dan masuk ke Pos Pembelian Udang Surya Mandiri yang merupakan tempat tinggal saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang terletak di Jl. Gajah Mada, RT. 23, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan cara menendang pintu Pos Pembelian Udang tersebut, kemudian Terdakwa naik ke atas loteng dan langsung menarik baju serta memukul saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR yang sedang tidur di loteng tersebut sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kanan dan mulut saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Hidup Nomor: 357.1/ 4.4.7- 8521/ IV/ RSUD JSK/ 2022 tanggal 27 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp. F selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD dr. H. Jusuf SK telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki dewasa bernama Hasbi Tawakkal, berumur 54 tahun, dengan kesimpulan ditemukan luka memar di dahi, pipi dan pinggang. Ditemukan gigi goyah yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul, dimana kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan dan hambatan dalam mencari kehidupan;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan GHOST TOWN yang telah disita dari Saksi Hasbi Tawakkal Bin (Alm) Abu Bakar, maka dikembalikan kepada Saksi Hasbi Tawakkal Bin (Alm) Abu Bakar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi HASBI TAWAKKAL Bin (Alm) ABU BAKAR mengalami luka lebam pada bagian pipi kiri dan jidat kanan, gigi atas patah serta 4 (empat) gigi bawah goyang dan tidak dapat melakukan pekerjaan selama 3 (tiga) hari dikarenakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Zubair Alias Daeng Acong Bin Muhammad Tamrin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 165/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater warna putih bertuliskan GHOST TOWN.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hasbi Tawakkal Bin (Alm) Abu Bakar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2022** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., Agus Purwanto. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darmanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Dewantara Wahyu Pratama, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Agus Purwanto. S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.